



Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang (Studi kasus jual beli ikan hias di media sosial instagram)

Sulkhan Zaenuri¹, Syaiful Arifin²

¹²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta
email: hanz.nuri@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

9 Januari 2023

Disetujui :

27 Februari 2023

Dipublikasikan :

13 Mei 2023

ABSTRAK

Jual beli dengan sistem lelang di media sosial merupakan salah satu transaksi yang baru khususnya jual beli lelang di media sosial instagram dan belum dikenal dalam hukum Islam. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis mekanisme jual beli lelang di media sosial instagram menurut tinjauan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang (studi kasus jual beli ikan hias di media sosial instagram). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu mengamati langsung obyek yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk menunjang dilakukan pendekatan normatif dengan melihat dan membahas permasalahan jual beli lelang ikan hias di media sosial instagram. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang ikan hias di media sosial instagram sudah memenuhi syarat yang di syariatkan dalam hukum Islam (terpenuhinya unsur pelaku, obyek dan ijab qabul serta syaratnya). Namun, masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yaitu mengirim barang yang tidak sesuai dengan foto atau video, serta adanya oknum pelelang yang melakukan bid palsu untuk menaikkan harga lelangannya, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lelang yaitu tidak melakukan pembayaran.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem lelang online, Instagram

ABSTRACT

Buying and selling with an auction system on social media is one of the new transactions, especially buying and selling auctions on Instagram social media and is not yet known in Islamic law. Therefore it is necessary to conduct research to analyze the mechanism of buying and selling auctions on Instagram social media according to a review of Islamic law. The purpose of this study is to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling online with an auction system (a case study of buying and selling ornamental fish on Instagram social media). This research is a field research, namely observing directly objects related to the problem. To support this, a normative approach is carried out by looking at and discussing the problems of buying and selling ornamental fish auctions on Instagram social media. Data collection techniques with interviews and documentation. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the study can be concluded that the sale and purchase of ornamental fish auctions on Instagram social media has fulfilled the requirements prescribed in Islamic law (fulfillment of the elements of the actor, object and consent qabul and the conditions). However, there are still a number of violations committed by auctioneers, namely sending items that do not match the photos or videos, and there are unscrupulous auctioneers who make fake bids to increase the auction price, while violations committed by auction participants are not making payments.

Keywords: Islamic Law, Online auction system, Instagram



©2023 Penulis. Diterbitkan oleh STEI Yogyakarta. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata bai' karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian. Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah Bai' Muzayyadah atau biasa disebut dengan lelang. Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling

menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual, (Enang hidayat, 2007). Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya.

Jual beli dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan cara online dengan memanfaatkan salah satu media sosial instagram. Lelang adalah salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui instagram saat ini. Para penjual memajang foto dagangan mereka di halaman instagram kemudian memberi keterangan yang isinya adalah bahwa barang tersebut dilelang serta menuliskan berbagai peraturan dan cara agar bisa mengikuti lelang tersebut. Lelang yang biasanya dilakukan secara face to face kini bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan instagram.

Kepopuleran instagram sebagai sebuah aplikasi jejaring sosial membuat para pengguna instagram berlomba menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan jual beli mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh media online membuat konsumen atau pembeli lebih senang menggunakan media online khususnya instagram sebagai alat untuk mencari informasi mengenai barang yang dibutuhkan. Sehingga para pelaku pemasaran (penjual) berlomba untuk menawarkan produk-produknya melalui instagram. Instagram banyak diminati hampir disemua kalangan mulai dari orang biasa, artis, figure publik, pejabat pemerintah bahkan presiden. Sebagai salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia yang dapat berbagi konten gambar, menjadikan mengakses instagram sebagai aktivitas seru yang digemari oleh para pengguna internet di Indonesia, tidak mengherankan jika para pebisnis online mulai memanfaatkan instagram untuk mengembangkan bisnisnya.

Kegiatan jual beli online dengan sistem lelang di Instagram ini memperjualbelikan berbagai macam barang dan juga hewan peliharaan seperti burung, kucing, ular dan yang paling menarik adalah ikan hias. Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk penjualan ikan hias jenis cupang. Ikan hias jenis cupang (*Betta Splendens*) sudah lama menjadi ikan hias yang populer di Indonesia. Penjualan ikan hias jenis cupang dipasaran begitu tinggi, tak hanya di pasar-pasar tradisional namun pasar online juga menjadi tempat jual beli yang banyak digunakan oleh pedagang maupun pembeli ikan hias jenis cupang. Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang digunakan untuk penjualan ikan hias jenis cupang, dan rata-rata untuk menjual ikan hias ini sistem lelanglah yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan sistem berjualan lainnya. Akan tetapi ada beberapa masalah yang sering terjadi dalam jual beli online dengan sistem lelang di media sosial instagram yaitu :

1. Tidak ada pembayaran pada saat barang tersebut sudah dikirimkan. Penjual mengirimkan barangnya kepada penawar tertinggi akan tetapi tidak menerima pembayaran.
2. Kesalahan pada saat menjelaskan barang yang ditawarkan. Penjual memberikan informasi yang salah tentang barang yang mereka tawarkan.
3. Pembayaran yang tidak disebutkan. Penjual memberikan tambahan biaya tanpa diketahui oleh pembeli. Misalkan untuk biaya packaging, sehingga menyebabkan pembeli membayar seperti yang tidak diharapkan.
4. Penawaran palsu. Penjual menawarkan barangnya dan ada orang lain yang menawar barang dengan tujuan untuk menaikkan harga.
5. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan foto atau video pada saat lelang.

Atas permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli online dengan sistem lelang, salah satunya lelang ikan hias yang dilakukan di instagram. Menganalisis tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui praktik jual beli ikan hias dengan sistem lelang di media sosial instagram, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online ikan hias dengan sistem lelang di media sosial instagram.

Jual Beli Menurut Islam

Secara bahasa, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. (az-Zuhaili, 2007). Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asyi-syira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai'* berarti jual beli tetapi sekaligus juga berarti beli. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-asyira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. (Haroen, 2007).

Adapun mengenai pengertian jual beli menurut istilah, banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, diantaranya adalah menurut Imam Taqiyudin menyatakan dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* bahwa pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan Syara' juga harus disertai dengan adanya ijab qabul. Menurut Bakri (1994) menyatakan bahwa jual beli adalah suatu proses tukar-menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar sama suka. Menurut As-Sidiqi (1962 : 378), jual beli adalah memilikkan kepada seseorang akan sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta atas dasar kerelaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli). Menurut Pasaribu (1997 : 33), jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan (berupa alat tukar menukar yang sah).

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan sehingga tergambar dengan jelas bahwa jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar penuh kerelaan tanpa perasaan terpaksa dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual sesuai dengan kesepakatannya.

Adapun dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(QS. Al-Baqarah: 275).

Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu,” (QS. An-Nisa: 29).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saliang memberikan (*al-Ta'ati*). (az-Zuhaili, 1989: 347). Menurut yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari: (az-Zuhaili, 1989 : 19).

- a. Pihak-pihak yang berakad (*al-aqidani*), orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ijab* dan *qabul* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.
- b. Adanya uang (harga) dan barang (*Ma' qud alaihi*)
- c. Adanya harga berserta barang yang diperjualbelikan.
- d. Adanya sighat akad (*ijab qabul*) , merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini (Basyir, 2004:).

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama' Hanafiah, akad tersebut *fasid*. Tidak memenuhi syarat *nafas*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan, jika tidak memenuhi syarat luzum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. (Syafe'i, 2001). Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu: (Djamil, 1992).

- a. Syarat orang yang berakad, Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, agar memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Para pihak (penjual dan pembeli) berakad, setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat.
 - 2) Atas kehendak sendiri, niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. terjadinya transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan.
 - 3) Bukan pemborosan (*mubazir*)m para pihak yang mengikatkan dari dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
 - 4) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- b. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*
 - 1) Orang yang telah baligh *ijab qabul*.
 - 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalm satu majelis.
- c. Syarat yang diperjualbelikan yaitu:
 - 1) Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan.
 - 2) Dapat dimanfaatkan, barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan.
 - 3) .Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
 - 4) Dapat diserahkan, bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika.

- 5) Dapat diketahui barangnya, keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang.
- 6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan, bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian. (Suhawardi, 1999).

Macam-macam Jual Beli

Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah, jual beli batil, jual beli *fasid* dan jual beli lelang adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *sahih*, Jual-beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syari'at. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila terjadi pada orang-orang yang sudah cakap, obyeknya dapat menerima hukum dan jual beli tersebut tidak terdapat sesuatu hal yang menjadikannya terlarang oleh syara'. Dengan kata lain, jual beli yang sah adalah jual beli yang telah dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan syara' baik rukun, syarat maupun pelaksanaannya. (Syafe'i, 2004).
- b. Jual beli Batil, Jual-beli batil adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu yang menjadi rukun dalam jual beli atau terdapat hal-hal yang menjadikannya terlarang menurut syara'. (Syafe'i, 2004). Dinamakan batil sebab tidak sesuai dengan ketentuan syari'at baik ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaannya. (Basyir, 2004).
- c. Jual beli Rusak (*fasid*), adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dapat menghalangi keabsahannya. (Mas'adi, 2002). Suatu jual beli dapat disebut sebagai jual beli yang rusak, jika jual beli tersebut oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat kecakapan terhadap obyek dan menerima hukum akad, akan tetapi terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'.
- d. Jual beli lelang, *Bai' al-Muzayadah*, adalah jual beli dengan menaikkan harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang menawarkan barang yang dijual, kemudian orang-orang atau pembeli melakukan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga mencapai kesepakatan akhir dalam tambahan harga jual beli. Adapun *Bai' al-Muzayadah* atau jual beli tambahan harga atau jual beli lelang adalah merupakan bentuk jual beli yang sah lagi diperbolehkan dan tidak ada suatu bahaya di dalam jual beli tersebut. (az-Zuhaily, 1989). Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Jual beli lelang jika dibandingkan dengan jual beli biasa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok, akan tetapi yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah mengenai kapan kerjanya akad jual beli itu apakah sesudah membayar atau sesudah dilaksanakan akad jual beli.

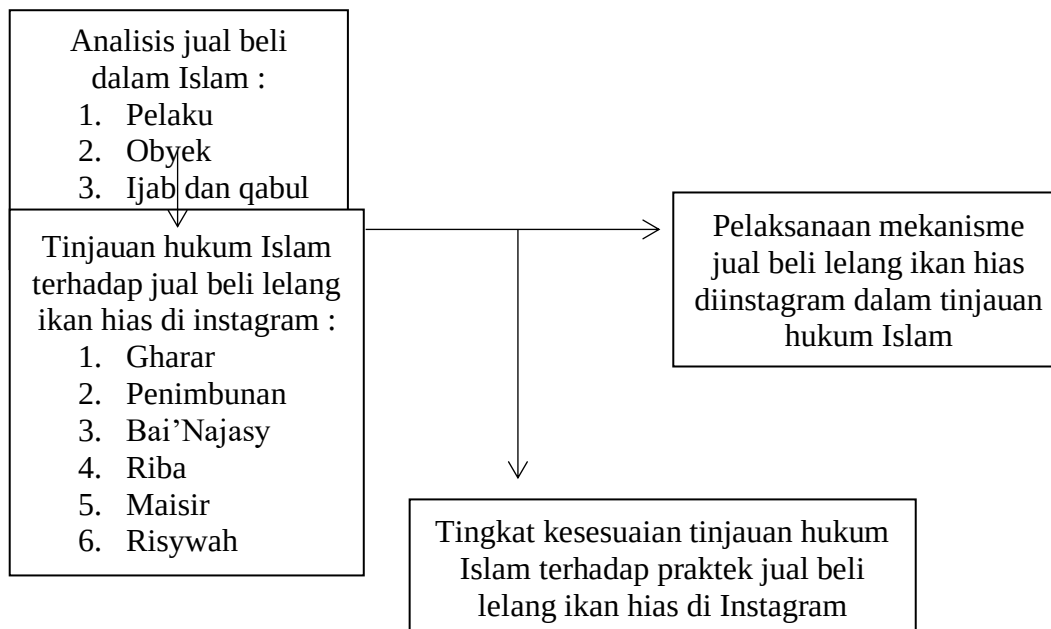
Syarat dan Larangan Dalam Lelang

Transaksi lelang memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lelang yang dilakukan sah dan sesuai dengan yang diajarkan dalam hukum Islam tentang jual beli, karena lelang merupakan salah satu jual beli maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan jual beli menurut Islam, adapun syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
2. Transaksi dilakukan atas dasar sukarela.
3. Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal.
4. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual
5. Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi.
6. Kesanggupan penyerahan barang kepada penjual ke pembeli.
7. Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.

Lelang tidak diperkenankan jika terdapat kecurangan atau penipuan, misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan dua sampai tiga orang atau lebih yang bersepakat menawarkan sebuah barang. Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan atau trik kotor lelang) yang diharamkan Nabi SAW. Penjual atau pembeli yang menggunakan uang, fasilitas ataupun service untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sesuai kehendak mitra bisnisnya dapat dimasukkan dalam kategori *risywah* (sogok). (<http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/>)

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1
Kerangka pikir

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana mekanisme dan sistem kegiatan jual beli lelang dengan obyek lelang yaitu ikan hias yang ada di media sosial Instagram. Kemudian penulis meninjau apakah sudah sesuai dengan hukum Islam tentang jual beli, terutama sistem lelang ikan hias di Instagram.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono : 2013), yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah tentang praktek jual beli ikan hias dengan sistem lelang di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat manfaat dan madharat dari sistem jual beli lelang ikan hias di Instagram dengan menggunakan teori dalam fiqh muamalah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku jual beli lelang di media sosial Instagram. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability sampling, adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel (Noor, 2011). Adapun penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri pokok populasi (Arikunto, 2000). Menurut Patton (1990) dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan mengenai berapa jumlah responden/ informan, jumlahnya tergantung pada apa yang peneliti ingin ketahui. Atas dasar tersebut sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 dari para pelaku lelang online yang sudah pernah melakukan jual beli lelang di media sosial Instagram.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Menurut Sugiyono (2012) peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Instrumen dalam penelitian ini mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang.

Adapun guide interview :

1. Rukun dan syarat dalam mu'amalah :
 - a. Pelaku
 - b. Obyek
 - c. Ijab dan qabul
2. Unsur-unsur yang dilarang dalam islam :
 - a. Gharar
 - b. Penimbunan
 - c. Bai' Najasy
 - d. Riba
 - e. Maisir
 - f. Risywah

Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (1980) dalam Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik, yang didasarkan pada masalah yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status atas fenomena secara mendalam. Penelitian ini hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. (Arikunto: 1998).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari subjek penelitian. Penelitian tidak dapat menyimpulkan hasil sebelum data-data tersebut diolah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti harus melakukan tahapan analisa data sebagai berikut:

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam kata.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan "model" yang ditemukan

4. Koding yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam bentuk pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos, dan pengkodean terpilih. Setelah melakukan pengkodean terhadap data, proses terakhir adalah menyimpulkannya. Kesimpulan ini ditarik setelah seluruh proses penganalisaan terhadap data telah dilakukan. Penjelasan mengenai tiga bentuk pengkodean yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengkodean Terbuka

Menurut Strauss dan Juliet Corbin (2007), yang dinamakan pengkodean terbuka yaitu “proses menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsep dan mengkategorikan data. Berdasarkan pertanyaan wawancara dituliskan jawabannya langsung dari subyek yang terkait langsung dengan pertanyaan wawancara tersebut. Sebelumnya dicantumkan beberapa item keterangan wawancara seperti hari, tanggal, durasi, nama perusahaan, nama subyek dan alamat subyek.

Penulisan disusun dari atas ke bawah mengarah pada format tanya jawab antar interviewer (1) dengan subyek (S). Penulisan atas jawaban subyek disesuaikan dengan jawaban aslinya yaitu sesuai dengan hasil rekaman untuk menunjukkan keaslian data hasil wawancara. Setelah itu, diberikan penomoran berdasarkan penyusunan baris.

b. Pengkodean Berporos

Pengkodean berporos menurut Strauss dan Juliet Corbin (2007), adalah seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru setelah pengkodean terbuka, dengan membuat kaitan antar kategori.

Pada pengkodean ini dilakukan penempatan data hasil wawancara pada tabel yang meliputi kolom subyek, kodifikasi dan jawaban.

Tabel tersebut dibuat satu pertanyaan untuk semua subyek. Data yang dimasukkan dalam tabel pengkodean berporos berdasarkan atas hasil pengkodean terbuka. Hal yang terpenting dalam prosedur ini yaitu menunjukan kaitan adanya penggunaan kodifikasi sesuai penomoran baris jawaban, hasil pengkodean berporos tersebut akan memperlihatkan keterkaitan atas jawaban subyek sehingga mudah ditarik kesimpulan yang menunjukan kesamaan dan perbedaan jawaban.

c. Pengkodean Terpilih

Pengkodean terpilih (selective coding) adalah proses pemilihan kategori inti, pengaitan kategori inti terhadap kategori lainnya secara sistematis, pengabsahan hubungannya, mengganti kategori yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut (Straus dan Corbin, 2007). Pengkodean terpilih (selective coding), yang berarti melakukan proses pemilihan kategori inti, mengkaitkannya terhadap kategori lainnya secara sistimik (Basrowi dan Suwandi, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan memuat temuan hasil penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Temuan hasil penelitian harus ditunjang dengan data-data yang memadai. Bagian ini harus menjawab hipotesis penelitian. Serta menjabarkan perbandingan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Pada hasil dan pembahasan ini setidaknya memuat (1)(unsur *what/how*) apakah data yang disajikan telah diolah (bukan data mentah), dituangkan dalam bentuk tabel atau gambar, serta diberi keterangan yang mudah dipahami; (2)(unsur *why*) pada bagian pembahasan ini memperlihatkan adanya kaitan antara hasil yang

diperoleh dan konsep dasar dan/atau hipotesis. Pembahasan harus ditunjang fakta yang nyata dan jelas; dan (3)(unsur *what else*) apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian terdahulu.

Hindari penulisan dalam bentuk *bullet numbering* atau model *item list*, sebaiknya meskipun berupa *item list* tetap dituliskan dalam bentuk paragraf deskriptif. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Artikel harus ditulis sesuai dengan template. Jumlah halaman maksimal 20 halaman dengan ukuran bidang tulisan A4 dan format margin normal (2,54 cm x 2,54 cm). Kata-kata atau istilah asing gunakan huruf miring atau *italic*. (*Times new romance* 11, sebelum sesudah 0). Apabila memuat Tabel dan Gambar, penomorannya merupakan lanjutan dari nomor sebelumnya. Setiap tabel dan gambar harus diberi judul. (*Times new romance* 11, sebelum sesudah 0)

Tabel

Tabel berada di tengah. Gunakan *times new roman* dan ukuran *font* 8 hingga 11. Garis-garis horizontal di tengah tabel tidak perlu ditampilkan, hanya tampilkan bagian *heading* dan paling akhir saja, demikian juga tidak boleh adanya garis-garis vertikal. Pastikan Anda membuat tabel dengan benar, melalui menu Insert Table. Tabel harus dirujuk dalam teks dengan menulis sesuatu seperti: '...' (Tabel ditulis dengan 'T' besar).

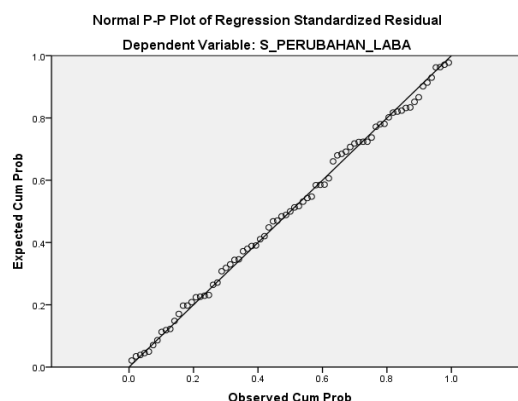
Tabel 1 Judul tabel, gunakan kasus kalimat
(huruf awal besar dan tulisan *bold*)

Tidak	Garis ini
1	Isi tabel ini, jika tidak cukup, Anda dapat mengurangi ukuran font menjadi 8 poin. Jangan lebih kecil dari ini, kecuali jika Anda ingin pembaca Anda menyakiti mata Anda. :-)

Cobalah untuk tidak memotong tabel pada halaman yang berbeda, kecuali jika ukurannya melebihi satu halaman. Jika harus terpotong, jangan lupa untuk menulis ulang baris header untuk setiap kolom, diberi nomor seri tabel yang sama, dan mengganti judul dengan *Continuation*. Judul tabel tidak diakhiri dengan titik.

Gambar

Seperti tabel, pastikan setiap gambar memiliki nomor urut dan judul. Jadikan gambar yang Anda gunakan terlihat seperti dibuat secara profesional dan tidak perlu dibingkai. Pastikan untuk menggunakan gambar hitam-putih.



Gambar 1 Judul gambar, juga menggunakan kasus kalimat

(huruf awal besar dan tulisan bold)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta dari hasil analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga pembahasan pada bab sebelumnya maka penyusun menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Praktek jual beli ikan hias dengan sistem lelang di media sosial Instagram yang dilakukan oleh masyarakat pada prakteknya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, semua hukum dan syarat-syarat terpenuhi (unsur pelaku, obyek dan ijab qabul serta syaratnya). Tidak ditemukan unsur-unsur gharar, penimbunan, riba, maisir (perjudian), risywah (suap-menyuap), hanya saja ada beberapa oknum pelelang yang melakukan praktek ba'i najasy (permintaan palsu) untuk menaikkan harga lelangan mereka.
2. Dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli online dengan sistem lelang di media sosial Instagram adalah mubah (boleh).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Muslih, Salah ash-Shawi, 2004, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: DarulHaq
- Abdullah Aziz Muhammad Azzam, 2010. *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- A. Mas'adi, Ghufuran, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta : Rajawali Press
- Al-Asgalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, no. 831-840
- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bakri, Zazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet.1, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Cet.II, Yogyakarta, UII Press.
- Djamil, R. Abdul, 1992, *Hukum Islam: Azas-azas Hukum Islam*, Banadung: Mandar Maju
- Haroen , Nashrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Media Pratama
- Hidayat, Eneng, 2007, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Malikah, Zumrotul, 2012, "*Konsep Harga Lelang Prespektif Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang.
- Mochamad Choirul, Huda, 2010, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penellitian*, Jakarta : Kencana.
- Pasaribu, Khairuman, 1997, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika
- Sidiqi, Hasbi As, 1962, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* , cet.I, Jakarta : Bulan Bintang
- Suharwadi dan Pasaribu, Chairuman, 1999, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafe'i Rahmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : ;Pustaka Setia.
- Syafe'i Rachmat, 2004, *Fiqh Mu'amalah (Untuk IAIN, PTAIS dan Umum)*, cet. II, Bandung : Pustaka Setia.
- Waluyo, 2010, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Gerbang Media.
- Website Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 21 Juli 2019.

Zaenul Daut, Putrady, “*Analisis Jual Beli Lelang Online di Facebook dalam Pandangan Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Islamic Banking School Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Zuhaili, Wahbah az-, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Asillatu*, Beirut : Dar al-Fikr.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-instagram-dari-indonesia>

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/275>

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/5>

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>

<https://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>

<https://www.mastekno.com/id/pengertian-sejarah-fungsi-instagram/>